

**UPAYA SATUAN OPERASIONAL KEPATUHAN INTERNAL (SATOPS
PATNAL) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
GUNUNG SUGIH**

(Skripsi)

**Oleh
AFIF ABDUR RAFI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA SATUAN OPERASIONAL KEPATUHAN INTERNAL (SATOPS PATNAL) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH

Oleh:
AFIF ABDUR RAFI

Penyalahgunaan dan Peredaran narkotika di Lapas merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lapas. Selain dengan Undang-Undang Narkotika aparat penegak hukum di harapkan dapat bekerjasama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut khususnya di Lapas. Permasalahan penelitian adalah bagaimana upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih dan apa faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Satops Patnal Lapas Gunung Sugih dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih adalah petugas secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan *sweeping* ke blok-blok hunian maupun areal Lapas secara rutin dua kali dalam seminggu, namun jika dibutuhkan petugas akan melakukannya setiap hari. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa narkotika, maka narapidana beserta barang tersebut akan diinterogasi kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Namun terkadang ditemukan narkotika tanpa penguasaan seseorang, seperti ditemukan tergeletak di samping tempat sampah atau halaman tertentu sehingga petugas kesulitan untuk melacak siapa pelakunya. Upaya preventif lain yang dilakukan untuk menanggulangi masuknya

Afif Abdur Rafi

narkotika yaitu dengan memperketat penjagaan dan pengamanan di pintu masuk (portal) Lapas, serta memeriksa secara saksama setiap barang akan dibawa masuk ke dalam Lapas. (2) Faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih adalah keadaan Lapas Kelas II B Gunung Sugih yang mengalami over kapasitas, rumitnya birokrasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, kurangnya mutu SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lemahnya pengawasan terhadap petugas lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada Lapas, diharapkan agar terus berpartisipasi aktif dan bekerjasama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika mengingat modus penyelundupan narkotika saat ini yang semakin canggih. Di samping itu, penambahan personel petugas keamanan di Lapas diharapkan relevan dengan jumlah tahanan dan narapidana, sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan di dalam Lapas. Kepada Pemerintah, diharapkan agar selalu mengupayakan strategi untuk mencari solusi atas permasalahan *over capacity* di Lapas dan Rutan, karena persoalan *over capacity* secara tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif yang akan mengganggu pelaksanaan program pembinaan kepada narapidana. Ketersediaan alat-alat yang dapat mendeteksi keberadaan narkotika, seperti detektor narkotika dan *X-Ray* juga sangat diperlukan untuk mencegah masuknya narkotika ke dalam Lapas.

Kata Kunci: Satuan Operasional Kepatuhan Internal, Tindak Pidana, Penyelundupan Narkotika Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

THE EFFORT OF THE INTERNAL COMPLIANCE OPERATING UNIT (SATOPS PATNAL) IN MANAGING CRIMINAL ACTS OF DRUG SMUGGLING IN THE ENVIRONMENT INSTITUTION GUNUNG SUGIH

**By:
AFIF ABDUR RAFI**

Drug abuse and circulation in prisons is a serious problem and an undeniable fact. Therefore, efforts are needed to prevent and eradicate narcotics abuse and trafficking in prisons. In addition to the Narcotics Law, law enforcement officers are expected to cooperate to prevent and overcome these crimes, especially in prisons. The research problem is how the efforts of the Internal Compliance Operational Unit (Satops Patnal) in overcoming the crime of narcotics smuggling in the Gunung Sugih Penitentiary and what are the inhibiting factors for the efforts of the Internal Compliance Operational Unit (Satops Patnal) in overcoming the crime of narcotics smuggling in the Gunung Sugih Penitentiary.

The research method uses an empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was conducted by means of library research and field studies. The informants in this study consisted of Satops Patnal of Gunung Sugih Prison and Lecturer of Criminal Law Faculty of Lampung University. The data analysis used is qualitative.

The results showed that (1) the efforts of the Internal Compliance Operational Unit (Satops Patnal) in overcoming the crime of narcotics smuggling within the Gunung Sugih Penitentiary were officers routinely conducting sudden inspections (sidak) and routinely sweeping into residential blocks and prison areas. twice a week, but if needed the officer will do it every day. If, based on the results of the examination, evidence is found in the form of narcotics, the prisoners and the goods will be interrogated and then reported to the authorities for legal processing. However, sometimes narcotics are found without someone's control, such as being found lying next to a trash can or certain yard so that officers find it difficult to track down who the perpetrator is. Other preventive measures taken to tackle the entry of narcotics are by tightening guard and security at the prison entrance (portal), and carefully inspecting every item that will be brought into the prison. (2) The inhibiting factors efforts of the Internal Compliance Operational Unit (Satops Patnal) in overcoming the crime of narcotics smuggling within the Gunung Sugih Correctional Institution are the condition of the Class II B Gunung Sugih Prison which has overcapacity, the complexity of the bureaucracy for the

Afif Abdur Rafi

provision of facilities and infrastructure, the lack of quality human resources. Correctional officers and weak supervision of correctional officers.

Based on the conclusions above, suggestions can be given to prisons, it is hoped that they will continue to actively participate and cooperate in overcoming narcotics crimes considering the current increasingly sophisticated narcotics smuggling mode. In addition, the addition of security personnel in prisons is expected to be relevant to the number of detainees and inmates, so as to optimize supervision in prisons. To the Government, it is hoped that they will always seek strategies to find solutions to the problem of overcapacity in prisons and detention centers, because the problem of over capacity will indirectly have a negative impact that will interfere with the implementation of the coaching program for prisoners. The availability of tools that can detect the presence of narcotics, such as narcotics detectors and X-Rays is also very necessary to prevent the entry of narcotics into prisons.

Keywords: Internal Compliance Operational Unit, Crime, Narcotics Smuggling, Correctional Institutions.

**UPAYA SATUAN OPERASIONAL KEPATUHAN INTERNAL (SATOPS
PATNAL) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
GUNUNG SUGIH**

Oleh

Afif Abdur Rafi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : Upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Gunung Sugih

Nama Mahasiswa : Afif Abdur Rafi

No. Pokok Mahasiswa: 1612011217

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 19801182008011008




Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr.Rinaldy Amrullah, S.H., M.H



Penguji Utama : Emilia Susanti S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Februari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afif Abdur Rafi

Npm : 1612011217

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih.”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, November 2022



Afif Abdur Rafi
NPM 1612011217

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana.....	19
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	21
C. Penegakan Hukum.....	26
D. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	28
E. Lembaga Pemasarakatan	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis data	41
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
D. Penentuan Narasumber	44
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih..... 45
- B. Faktor Penghambat Upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih 64

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional. Tidak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pidana penjara hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa sehingga hak asasi narapidana tidak diindahkan. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.¹

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman

¹ Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Yogyakarta)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, Hal 1.

bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.²

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kotakota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status dan tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Keprihatinan dan kekhawatiran kita ini tentu sangat beralasan. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan sejenisnya.³

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan,

² Elrick Christover Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hlm. 1

³ Asrianto Zainal, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Hukum, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari, Vol 6 No 02 Juli 2013, hlm. 2.

baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebaga Pembina narapidana.⁴

Penyalahgunaan dan Peredaran narkotika di Lapas merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lapas. Selain dengan Undang-Undang Narkotika aparat penegak hukum di harapkan dapat bekerjasama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut khususnya di Lapas.⁵

Peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidanamati pengedar narkoba. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga Presiden tidak akan

⁴ Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, hlm. 328.

⁵ *Ibid.*

mengabulkan grasi yang diajukan terpidana pengedar narkoba. Selain itu, berdasarkan statistik di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang yang terkena narkoba dan ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Berdasarkan hasil survey dan investigasi Badan Nasional Narkotika (BNN), sekitar 60 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas.⁶

Setiap tahun ada pengungkapan peredaran narkoba dari Lapas. Misalnya, pada bulan April 2019, yang di posting oleh sindonews.com⁷ upaya penyelundupan narkoba oleh pembesuk perempuan ke dalam Lapas kelas I Semarang di gagalkan petugas pemasyarakatan dengan modus menyembunyikan 42 paket sabu di paha yang diduga kuat paket sabu tersebut untuk suaminya yang merupakan terpidana 5 tahun dengan kasus narkoba di Lapas Semarang. Pada tahun 2016 yang di posting oleh sindonews.com⁸ petugas lapas Padang pasok sabu untuk narapidana. Pada tahun 2015 terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman, diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas Nusakambangan.⁷

Terkait dengan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak

⁶ Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan*, *Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, Hal 1-2.

⁷ Sindonews.com, Selasa, 11 April 2017, 16.46 WIB: 42 Paket Sabu dan 2 Ponsel gagal Diselundupkan ke Lapas Kedungpane, dalam <https://dacrah.sindonews.com/read/1196224/22/42-paket-sabu-dan-2-ponsel-gagal-diselundupkan-ke-lapas-kedungpane1491903975/>

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁸

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013. Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Jumlah narapidana (napi) kasus narkoba di Provinsi Lampung Tahun 2019 sebanyak 4.134 orang, dengan rincian, sebanyak 3.104 orang berstatus sebagai bandar dan 1.030 orang sebagai pengguna. Sedangkan untuk Tahun 2020 angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika mengalami kenaikan, hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu sebanyak 17,4 kilogram, daun ganja sebanyak 200 kilogram dan 15.885 butir pil ekstasi.⁹

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah ternyata telah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan. Karena kasus

⁸ Monika Suhayati, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁹ Oscar Sihotang, <https://www.kupastuntas.co/2020/09/10/selama-2020-peredaran-narkoba-di-lampung-meningkat-int-penjelasan-bnnp-lampung>, diakses Tanggal 21 Juni 2021.

peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat. Tahun 2019 jumlah tersangka pengedar narkoba yang ditangani Polres Lampung Tengah sebanyak 12 orang dan jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba sebanyak 75 orang. Kemudian Tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana jumlah tersangka pengedar narkoba yang ditangani Polres Lampung Tengah sebanyak 16 orang dan jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba sebanyak 93 orang, termasuk 3 orang yang menyelundupkan narkoba di Lapas Gunung Sugih. Menurut DPC GANN (Generasi Anti Narkotika Nasional) tingkat penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba di Kabupaten Lampung Tengah saat ini telah meningkat dimasa pandemik Covid-19 narkoba telah membelit masyarakat dari berbagai tingkatan sosial dan profesi.¹⁰

Satgas Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) merupakan satuan tugas yang bertugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan aspek pengawasan yang tidak hanya statis tapi bisa bersifat dinamis. Satops Patnal dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Nomor PAS-07.OT-02.02 Tahun 2019 tentang Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan Tingkat Wilayah, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan.¹¹

Kepatuhan Internal sendiri merupakan cara untuk penilaian tentang tingkat kepatuhan petugas dalam pelaksanaan prosedur standard Operasional (SOP)

¹⁰ Robby, "GANN Tanggamus Apresiasi Kinerja Satnarkoba Polres Tanggamus", diakses dari www.haluanlampung.com/2020/10/10/gann-tanggamus-apresiasi-kinerja-satnarkoba-polres-tanggamus/ pada tanggal 5 November 2020 pukul 15.34

¹¹ <http://www.kemendikhumas.go.id/kegiatan-penguksuhan-satuan-operasional-kepatuhan-internal-pemasarakatan-satops-patnal-oleh-kepala-divisi-pemasarakatan-kemendikhumas>, diakses Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 08.45 WIB

dalam layanan dan tugas keamanan. Kepala Divisi Pemasyarakatan berpesan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan yang dilaksanakan di UPT Pemasyarakatan harus sesuai dengan regulasi dan prosedur yang telah ditentukan. Kegiatan ditandai dengan Pembacaan Ikrar Kepatuhan Internal dan pemasangan Badge Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL) oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan.¹²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih?
- b. Apa faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih?

¹² *Ibid.*

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih dan faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Lapas Gunung Sugih. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat

baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹³

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tuijuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan demikian teori adalah pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Pada permasalahan pertama yaitu upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Gunung Sugih peneliti menjawabnya dengan Teori Penegakan Hukum Pidana. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Sockanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 126

sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Upaya penanggulangan kejahatan secara empirik oleh Kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

a. Upaya Pre emtif

Upaya pre emtif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi timbulnya kejahatan.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung: *police hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.¹⁵

¹⁵ Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 45-46.

Tindakan represif adalah tindakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana, adapun tugas Kepolisian dalam hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Pada permasalahan kedua yaitu faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih dijawab dengan Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. Namun juga terdapat faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:

- 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya sebagaimana mestinya
- 4) Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-

undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.¹⁷

- a. Upaya menurut kamus besar Bahasa Indonesia sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.¹⁸
- b. Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) merupakan bagian dari Pemasarykatan yang bertujuan untuk terlaksananya pencegahan dan penindakan gangguan kemanan dan ketertiban yang meliputi fungsi pembinaan petugas dan peningkatan layanan Pemasarykatan.¹⁹
- c. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 243.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op . Cit*, hlm. 103.

¹⁹ <https://www.DitjenPAS.go.id/posts/satops-patnal-hai-sahabat-pemasyarakat-sudah-tahukan-kamu-tentang-satops-patna/1153655081495580/>

pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁰

- d. Penyelundupan adalah perbuatan mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.²¹
- e. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.²²
- f. Lembaga pemasyarakatan adalah adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika peulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

²¹ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 29

²² <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses Tanggal 10 November 2020

²³ <https://ejournal.balibangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/591>, diakses Tanggal 10 November 2020

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* *wantjik*. Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana.²⁴ Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵

²⁴ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁷

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

²⁶ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²⁸

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).²⁹

Upaya penanggulangan tindak pidana menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pembedaan lewat media masa³¹.

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah tindak pidana terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pembedaan lewat media massa menitik

²⁸ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 43.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op . Cit*, hlm. 73.

beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum tindak pidana terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Upaya untuk melakukan penanggulangan tindak pidana mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya tindak pidana, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya tindak pidana.

Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.³⁰

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan tindak pidana secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumi, Bandung, 1976, hlm. 32.

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.³¹

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah tindak pidana dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku tindak pidana dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat tindak pidana, jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan tindak pidana yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana.

³¹ Simanjuntak B - Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980, hlm. 399.

g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.³²

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah tindak pidana lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³³

Bonger berpendapat cara menanggulangi tindak pidana yang terpenting adalah :

- 1) Preventif tindak pidana dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
- 2) Prevensi tindak pidana dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan tindak pidana dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap tindak pidana dengan berusaha menciptakan.
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah tindak pidana dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
- 5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi tindak pidana pada umumnya.³⁴

³² Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit*, hlm. 45.

³³ A. Qirom Samsudin M - Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.

³⁴ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 15.

Jimly Asshiddiqie menyatakan suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan, normalnya dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.³⁵

Jimly Asshiddiqie mengatakan : Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).³⁶

Lebih Jimly Asshiddiqie mengatakan prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima di dalam hukum modern. Individu secara hukum bertanggung jawab tidak hanya jika secara obyektif *harmfull effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.³⁷

Suatu sikap mental *deliquent* tersebut, atau disebut *mens rea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) (dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 56.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

dengan kualifikasi psikologis, inilah disebut dengan pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligence*). Kealpaan adalah suatu delik omisi, dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* dari pada *culpability*.³⁸

C. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu

³⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 58

bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁴⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁴¹

Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Menurut Moeljatno bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁴²

⁴⁰ Soerjono Sockanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2006, hlm. 35.

⁴¹ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 74

⁴² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2003, hlm. 23.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁴³

D. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur interaksi sosial. Hukum disini menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan dimana dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.⁴⁴

⁴³ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

⁴⁴ Nico Ngani, *Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Gaya Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 4-5

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan. Istilah kata penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Pada proses tersebut, hukum tidak mandiri, artinya terdapat faktor lain yang mempunyai hubungan erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Pada fase ini hukum tidak lebih hanya ide-ide ataupun konsep-konsep yang mencerminkan mengenai apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun, pada hakekatnya tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Dalam merealisasikan tujuan hukum tersebut, maka sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya dalam masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan konsensi dari keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini yang kemudian menjadikan suatu kebijakan atau tindakan tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan yang dilakukan tidak bertangan dengan hukum. Maka dari itu, hakekat dalam pelaksanaan hukum tidak hanya

mencakup "*law enforcement*" saja, melainkan adanya "*peace maintenance*". Dengan demikian penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan suatu proses penyelelarasan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola tingkah laku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, apabila penegakan keadilan tanpa didasari kebenaran adalah suatu kekejian. Selanjutnya, penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Fasilitas pendukung dalam hal ini mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak yang dimaksud yaitu pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih menjadi wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan secara teknis-yuridis kepolisian dianggap masih belum mampu dan belum siap. Hal ini juga didasari bahwa tugas yang diemban kepolisian begitu luas dan banyak

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Setiap pribadi warga negara masyarakat maupun kelompok, mempunyai kesadaran hukum. Masalah kemudian timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana dapat diketahui mengenai kesadaran hukum sebenarnya merupakan proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan mengenai perilaku hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Secara konseptual terdapat beberapa jenis kebudayaan, apabila terhadap jenis kebudayaan dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkungannya di Indonesia, dapat dilihat adanya *super-culture*, *culture*, *subculture*, dan *counter-culture*. Jika dilihat adanya variasi kebudayaan yang sedemikian banyak, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum.⁴⁵

E. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian

⁴⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman.

Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) dan Ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.⁴⁶

⁴⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan

adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964.⁴⁷

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian

⁴⁷ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 13

dimasyarakatkan kembali.⁴⁸

Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

⁴⁸ Socdjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 86

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut Lapas sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁴⁹

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya. Pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Yang dimaksud dengan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan adalah politik kriminal pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap narapidana dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan.⁵⁰

Berbagai masalah yang timbul dari sistem kepenjaraan membuat sistem kepenjaraan yang diterapkan dirasa kurang ampuh sebagai alat atau sarana untuk

⁴⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

⁵⁰ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 13.

pengurangan kejahatan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap politik kriminal itu sendiri. Oleh karena itu terhadap kekurangan-kekurangan yang ada sistem kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang juga merupakan tujuan dari pidana penjara. Sistem pemasyarakatan saat ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pembinaannya, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniah, pribadi, serta kemasyarakatan. Selain itu dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung hubungan dengan masyarakat.⁵¹

⁵¹ Socdjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 86

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵²

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁵³

⁵² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

⁵³ Soerjono Soekanto - Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Lapas Gunung Sugih dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Lapas Gunung Sugih. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Surat Edaran Nomor PAS-07.OT-02.02 Tahun 2019 tentang Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan Tingkat Wilayah, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁵⁴

⁵⁴ Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Satops Patnal Lapas Gunung Sugih | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵⁵ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁵⁶ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 127.

⁵⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih adalah petugas secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan *sweeping* ke blok-blok hunian maupun areal Lapas secara rutin dua kali dalam seminggu, namun jika dibutuhkan petugas akan melakukannya setiap hari. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa narkoba, maka narapidana beserta barang tersebut akan diinterogasi kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Namun terkadang ditemukan narkoba tanpa penguasaan seseorang, seperti ditemukan tergeletak di samping tempat sampah atau halaman tertentu sehingga petugas kesulitan untuk melacak siapa pelakunya. Upaya preventif lain yang dilakukan untuk menanggulangi masuknya narkoba yaitu dengan memperketat penjagaan dan pengamanan di pintu masuk (portal) Lapas, serta memeriksa secara saksama setiap barang akan dibawa masuk ke dalam Lapas.
2. Faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih adalah keadaan Lapas

Kelas II B Gunung Sugih yang mengalami over kapasitas, rumitnya birokrasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, kurangnya mutu SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lemahnya pengawasan terhadap petugas lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

1. Kepada Lapas, diharapkan agar terus berpartisipasi aktif dan bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana narkoba mengingat modus penyelundupan narkoba saat ini yang semakin canggih. Di samping itu, penambahan personel petugas keamanan di Lapas diharapkan relevan dengan jumlah tahanan dan narapidana, sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan di dalam Lapas.
2. Kepada Pemerintah, diharapkan agar selalu mengupayakan strategi untuk mencari solusi atas permasalahan *over capacity* di Lapas dan Rutan, karena persoalan *over capacity* secara tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif yang akan mengganggu pelaksanaan program pembinaan kepada narapidana. Ketersediaan alat-alat yang dapat mendeteksi keberadaannarkoba, seperti detektor narkoba dan *X-Ray* juga sangat diperlukan untuk mencegah masuknya narkoba ke dalam Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila* (Bahan Kuliah Umum), Disampaikan pada Ceramah Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, November, 2008.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- , 2007. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003
- Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT.Refika Aditama. Bandung
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009
- Erman Rajagukguk, Disampaikan pada Diskusi Publik *Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Guse Prayudi, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti*, Majalah Hukum "Varia Peradilan" Tahun Ke XXII No. 259, IKAHI; Jakarta, 2007

- Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Seno Adji & Rekan, 2006.
- K. D. Gaur (ed.), *Criminal Law & Criminology*, Deep & Deep Publication, 2002.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992.
- M. Satria, *Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggung jawabannya. Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, Pidato Dies Natalis ke-47 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Juni 1993
- Model Penegakan Hukum Di Daerah, Persoalan Dan Implementasinya*, Makalah ini disampaikan pada RAKERNAS APPSI di Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 9 Juli 2007
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Unair, Surabaya, 2006.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Rajawali Press 1984.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung, 1986.

Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2013

Syafruddin, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Alumni. Bandung, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta 2001

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Nomor PAS-07.OT-02.02 Tahun 2019 tentang Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan Tingkat Wilayah, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

C. SUMBER LAIN

Ali Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

Lukman Hakim. *Kamus Bahasa Inggris*. Penerbit: Tangga Pustaka. 1987.

JCT Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003.